

**TINDAKAN MENAMBANG PASIR DI WILAYAH PERAIRAN SEBAGAI
ASPEK BUDAYA DAN PARIWISATA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN**

Rizal Rinaldi

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah pelaku yang menambang pasir di wilayah perairan yang termasuk obyek budaya dan pariwisata dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pulau Gili Pandan perairan Giliraja, Sumenep oleh pemerintah daerah setempat ditetapkan sebagai aspek konservasi, aspek Penelitian dan Pengembangan, aspek budaya dan pariwisata dan aspek teritorial. BUS, MIS, JAM dan JH melakukan penambang pasir di pantai wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya, tindakan tersebut memenuhi keseluruhan unsur Pasal 64 UU No. 10 Tahun 2009. BUS, MIS, JAM dan JH secara bersama-sama melakukan penambangan pasir di Pantai tanpa izin, yang berarti bahwa pihak-pihak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ditambangnya pasir tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik daya tarik wisata dapat dipidana berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf d UU No. 10 Tahun 2009 karena keseluruhan unturnya telah terpenuhi. BUS, MIS, JAM dan JH menambang pasir di pantai sebagai tempat pariwisata, melakukan kegiatan usaha penambangan pasir, sehingga cakap dan mampu bertanggungjawab, pasir yang ditambang di area pariwisata sebagai bentuk kesalahan dan peristiwa penambangan pasir di tempat pariwisata, sehingga terjadi karena kesengajaannya bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tindakan para pelaku telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana

Kata Kunci: Menambang Pasir, Aspek Budaya, Kepariwisata

**THE ACTION OF MINING THE SAND IN THE WATERS OF THE
WATERS AS AN ASPECT OF CULTURE AND TOURISM IS REVIEWED
ACCORDING TO THE LAWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2014 CONCERNING THE MANAGEMENT OF
COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS AND THE REPUBLIC OF
INDONESIA'S LAW NUMBER 10 OF 2009 CONCERNING
EMPLOYMENT**

Rizal Rinaldi

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this essay is to be able to find out whether the perpetrator who mines sand in the waters which includes cultural and tourism objects can be subject to criminal liability based on the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Regional Management Coastal and Small Islands and Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism. The conclusion is as follows: Gili Pandan Island waters of Giliraja, Sumenep by the local government are designated as conservation aspects, aspects of Research and Development, aspects of culture and tourism and territorial aspects. BUS, MIS, JAM and JH conduct sand miners on regional beaches which if technically, ecologically, socially and / or culturally cause environmental damage and / or environmental pollution and / or harm the surrounding community, these actions fulfill the whole element of Article 64 of Law No. . 10 of 2009. BUS, MIS, JAM and JH jointly carry out sand mining on the beach without permission, which means that the parties as perpetrators of criminal acts as Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. The mining of sand causes physical damage to tourist attraction can be punished under Article 73 paragraph (1) letter d of Law No. 10 of 2009 because all the elements have been fulfilled. BUS, MIS, JAM and JH mine sand on the beach as a place of tourism, carry out sand mining business activities, so that capable and responsible, sand is mined in the area of tourism as a form of error and sand mining events at tourism sites, so that it happened because there is a force of coercion, forced defense, so that the actions of the perpetrators have fulfilled all elements of criminal responsibility

Keywords: Mining the Sand, Cultural Aspects, Tourism